

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk tingkah laku ini dapat bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan mengingat perilaku tersebut dapat menyebabkan kasus Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) selanjutnya memicu praktik aborsi yang tidak aman, penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS (Mandey, 2015).

Perilaku seksual yang dilakukan sebelum pernikahan dikenal dengan seks pranikah. Perilaku seks pranikah merupakan segala aktivitas atau kegiatan seksual yang didorong oleh adanya hasrat seksual yang dilakukan sebelum adanya pernikahan baik secara agama maupun hukum. Masalah tersebut tidak bisa dipisahkan dari perkembangan dan pertumbuhan yang dialami remaja. perubahan untuk menentukan jati diri. Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh kebutuhan biologis remaja berupa seksualitas (Nurafriani, 2020).

Seksual pranikah merupakan perilaku seksual yang dilakukan tanpa melalui proses pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama dan kepercayaan masing-masing individu. Dampak perilaku seks pranikah sangat besar. Di satu sisi masih rendahnya perilaku pencegahan yang dilakukan oleh remaja

maupun lingkungan terhadap hal ini, maka perlu kiranya digali kembali pengetahuan dan sikap tentang perilaku seks pranikah di masyarakat terutama pada kalangan remaja (Suryanti, 2021).

Menurut *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2016 menyebutkan bahwa sekitar 21 juta remaja perempuan yang berumur 15-19 tahun di negara berkembang, mengalami kehamilan setiap tahun dan hampir setengah kehamilan tersebut (49%) merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tersebut salah satunya disebabkan oleh beresiko melakukan perilaku seksual pranikah yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di Indonesia, ada sekitar 4,5% remaja laki-laki dan 0,7% perempuan usia 15-19 tahun yang mengaku pernah melakukan seks pranikah. pada remaja usia 15-19 tahun, proporsi terbesar berpacaran pertama kali pada usia 15-17 tahun sehingga mereka beresiko memiliki perilaku pacaran yang tidak sehat antara lain melakukan hubungan seks pranikah (Nurafriani, 2020).

Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan perilaku seks pranikah dalam tiga periode survei. Data SDKI 2017 menunjukkan terdapat 8% remaja pria dan 2% remaja wanita usia 15-24 tahun yang belum menikah melaporkan pernah melakukan hubungan seksual (Arifah, 2022). Hasil penelitian PKBI Kaltim tahun 2007 menunjukkan terdapat 21 persen remaja Kaltim telah melakukan seks pranikah, namun pada penelitian 2010 persentasenya naik menjadi 25 persen (PKBI, 2013).

Seks berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memproduksi sperma sementara perempuan menghasilkan sel telur dan secara

biologis mampu untuk menstruasi, hamil dan menyusui. Biologis dan fungsi biologis laki-laki dengan perempuan tidak dapat ditukar antara keduanya dan fungsinya tetap dengan laki-laki dan perempuan pada ras yang ada dimuka bumi (Handayani, 2021). Faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan seksual pada remaja adalah meningkatnya libido seksualitas, penundaan usia perkawinan, tabu dan larangan, pengaruh negatif media informasi, dan pergaulan yang menyimpang (Ishak, 2021).

Masalah pergaulan bebas dapat berimbas pada pernikahan usia dini. Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pandangan yang masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan dibawah umur yang dapat dikatakan memiliki persiapan yang bisa dikatakan belum maksimal secara fisik, psikologis, maupun ekonomi (Sekarayu, 2021).

Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) (2023), ada 650 juta anak perempuan yang hidup hari ini yang sudah menikah sebelum usia 18 dan meskipun baru -baru ini menurun dalam pernikahan anak dari 25% menjadi 19% antara 2008 dan 2022 sebanyak 12 juta anak perempuan masih menikah sebelum usia 18 setiap tahun (UNICEF Internasional, 2023). Data *United Nations Children's Fund* (UNICEF Indonesia, 2020), menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebesar 11,21% perempuan 20-24 tahun menikah sebelum mereka berumur 18 tahun. Pada 20 provinsi prevalensi perkawinan anak masih ada di atas rata-rata nasional. Ada lebih dari 1 juta anak perempuan yang menikah pada usia anak.

Pernikahan usia dini anak masih menjadi perhatian serius pemerintah. Angka pernikahan usia anak di Indonesia sendiri masih tinggi, dengan rata-rata kasus 10,82 persen per tahun. Pemerintah pusat melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) menarget angka pernikahan usia dini dapat ditekan hingga 8,74 persen pada tahun 2024. Di Kalimantan timur (Kaltim) angka pernikahan usia dini masih di atas rata-rata nasional, yakni sebesar 12,4 % namun persentasenya masih dibawah provinsi lain di Kalimantan. Sepanjang tahun 2022, tercatat sebanyak 95 permohonan dispensasi pernikahan di kabupaten Paser, angka itu menjadi tertinggi di provinsi Kaltim. Menurut kepala bidang (Kabid) Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) kabupaten Paser Kasrani Lathief, pengajuan dispensasi pernikahan sebagian besar disebabkan oleh kasus kehamilan diluar nikah. Kasus yang sama juga terjadi di kabupaten Berau, Pengadilan Agama (PA) Tanjung Redep mencatat setidaknya selama tahun 2022 ada sebanyak 47 permohonan dispensasi nikah, meski begitu hanya 41 permohonan yang disetujui sementara 6 lainnya tidak diterima. (Khajjar Rohman,2023)

Angka pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini di Kalimantan Timur relatif tinggi. Di beberapa kabupaten/kota, setiap tahun angkanya lebih 100 kasus dan rata-rata kondisi ini dipicu pergaulan bebas. Sedangkan, di Kabupaten Paser, angka pernikahan di bawah umur juga masih terbilang tinggi, bahkan sempat menempati posisi pertama di Kaltim pada Agustus 2022. Diungkapkan, sepanjang 2022 terdapat 158 anak di Paser menikah dini. Ada beberapa faktor yang mendorong

sehingga terjadi pernikahan anak dibawah umur di Kabupaten Paser. Faktor pengaruh lingkungan, tekanan orangtua untuk mendapatkan cucu atau menantu serta perilaku pacaran yang berisiko. Ditambah adanya hubungan yang tidak mendapat restu dari orang tua, serta keinginan anak untuk menikah (Sumarsono, 2023).

Pernikahan dini berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia muda berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, kanker payudara, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun saat hamil, anemia saat hamil, resiko terkena pre eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa kemungkinan lahir belum cukup umur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi (Ernawati, 2015).

Adapun dampak negative dari pernikahan dini seperti masalah kesehatan mental, pernikahan dini memicu tekanan social, meningkatkan resiko infeksi menular seksual, dapat terjadinya KDRT, resiko tingkat ekonomi yang rendah serta mengalami kecanduan seperti mengonsumsi narkoba, minuman beralkohol hingga judi. (Fadhli, 2023)

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Long Ikis Kabupaten Paser didapatkan jumlah penduduk di Kecamatan Long Ikis pada tahun 2023 sebanyak 42.493 jiwa dengan jumlah penduduk usia 14-19 tahun sebesar 23.542 yang terdiri dari 12.336 laki-laki dan 11.206 perempuan.

Terdapat data catin di wilayah kerja Puskesmas Long Ikis pada tahun 2023 berjumlah 346 pasangan kemudian Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pasangan baru menikah dan didapatkan hasil wawancara dengan 10 pasangan baru menikah mengenai perilaku seksual diperoleh 6 orang pernah bergandengan tangan, berpelukan dan membelai. Sedangkan 4 orang pernah bergandengan tangan, berpelukan, membelai dan berciuman.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Perilaku Seksual Pranikah Dengan Pernikahan Usia Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Long Ikis Kabupaten Paser”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada hubungan perilaku seksual pranikah dengan pernikahan usia dini di Wilayah Kerja Puskesmas Long Ikis Kabupaten Paser?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan perilaku seksual pranikah dengan pernikahan usia dini di Wilayah Kerja Puskesmas Long Ikis Kabupaten Paser.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran perilaku seksual pranikah di Wilayah Kerja Puskesmas Long Ikis Kabupaten Paser.

- b. Mengetahui gambaran pernikahan usia dini di Wilayah Kerja Puskesmas Long Ikis Kabupaten Paser.
- c. Mengetahui hubungan antara perilaku seksual pranikah dengan pernikahan usia dini di Wilayah Kerja Puskesmas Long Ikis Kabupaten Paser.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Ilmu Kebidanan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi ilmu kebidanan untuk pengembangan pembelajaran mengenai hubungan perilaku seksual pranikah dengan pernikahan usia dini.

- b. Bagi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan metode yang berbeda sehingga diperoleh hasil yang lebih mendalam mengenai hubungan perilaku seksual pranikah dengan pernikahan usia dini.